



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS SARINDI, bertempat tinggal di Desa Puusanggula, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

SRI WAHYUNINGSIH, S.Sos., bertempat tinggal di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

RASTIA, bertempat tinggal di Desa Puusanggula, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

HANAAMI, bertempat tinggal di Desa Puusanggula, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

MIJAYA, bertempat tinggal di Jln Mayjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

SUARNI, S.Sos., bertempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I, RT.005/RW.002 Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

ROSNIA, bertempat tinggal di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;

NDELU, bertempat tinggal di Desa Puusanggula, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula**

Penggugat VIII;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "M. KAMAL S., S.H., M.H., & Partners" yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu, Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan Register Nomor 27/SK.Pdt/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA Pembanding semula **PARA PENGUGAT;**

L a w a n :

AMOR T. ALIAS TUNDUMAKA, bertempat tinggal di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini diwakili oleh SUGI, S.T., M.Sc. (Tergugat II) bertempat tinggal di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor 4/Pen.Insidentil/4/2022/PN Adl tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Tergugat I;**

SUGI, ST, M.Sc., bertempat tinggal di Dusun III, Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

PT. MARKETINDO SELARAS, berkedudukan di Desa Lamooso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARTIN, S.H., dan kawan-kawan yang beralamat di Desa Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, Para Karyawan PT. MARKETINDO SELARAS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MS/IV/2022 tanggal 10 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan register Nomor 34/SK.Pdt/4/2022 tanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN (Persero) UPP KITRING SULTRA, berkedudukan di Jalan

Pattimura, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu,

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini

memberikan kuasa kepada HAIDIR ALI S.H., M.H., dan-

kawan-kawan, beralamat di Kantor PT. PLN (Persero) UPP

Sultra Jalan Pattimura, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan

Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Para

Karyawan PT. PLN (Persero) UPP KITRING SULTRA,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

0001/HKM.03.01/C42030000/2022 tanggal 4 April 2022,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Andoolo dengan register Nomor 31/SK.Pdt/4/2022 tanggal

13 April 2022 selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV

semula **Tergugat IV**;

Selanjutnya Tergugat I, II, III, IV secara bersama-sama

disebut sebagai Para Terbanding semula Para **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 November 2022 Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa memutus dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 November 2022 Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI tanggal 14 November 2022 tentang hari sidang, serta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 6 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Provisi Para Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat *diterima (niet onvankelijke verkaart)*;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.140.000,00 (lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Adl. Tanggal 12 Oktober 2022, yang dibuat oleh MUHAMMAD ARFAN,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menerangkan bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 7/Pdt.G/2022/ PN Adl. tanggal 6 Oktober 2022, dan telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II/Kuasa Insidentil terbanding I semula Tergugat I, kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2022 dan kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 14 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 13 Nopember 2022,telah diterima Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula kuasa Penggugat, yang selanjutnya telah disampaikan kepada Terbanding II/Kuasa Insidentil Terbanding I, kepada Kuasa Terbanding III dan kepada Kuasa Terbanding IV masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding No.7/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 01 Nopember 2022,telah diterima Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding III,yang selanjutnya telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 3 November 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding No.7/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 27 Oktober 2022, telah diterima di Kepaniteraan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding IV,yang selanjutnya telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 3 November 2022 ;

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 18

Oktober 2022, telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding II/Kuasa Insidentil Terbanding I, Kuasa Terbanding III, Kuasa Terbanding IV, semula para Tergugat masing-masing tanggal 14 Oktober 2022, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap obyek sengketa sebelumnya telah diajukan gugatan dengan pNomor Perkara: 12/pdt.G/2021/PN Adl, melawan Tergugat I (Amor T alias Tundumaka) dan Tergugat II (Sugi, ST, MT./anak dari Tergugat I) namun Pengadilan Negeri Andoolo menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Pertimbangan hukumnya: dari hasil Pemeriksaan Setempat ternyata ada PT. Marketindo Selaras (PT.MS) yang menguasai jalan diantara kedua bidang tanah sengketa, dan PT. PLN juga ternyata memiliki bangunan permanen Tower Sutet di atas tanah sengketa. Menurut Pengadilan Negeri Andoolo dalam putusannya Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Adl. tersebut, PT. MS dan PT. PLN harus digugat juga;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Andoolo dalam putusannya Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Adl. tersebut menurut Pembanding cukup berasalan hukum sehingga para Pembanding mengajukan gugatan kembali dengan Nomor Perkara: 7/Pdt.G/2022/PN Adl. dengan obyek yang masih sama namun dengan subyek yang bertambah menjadi 4 (empat) pihak. Subyek yang 4 (empat) pihak yang menguasai tanah sengketa yaitu Tergugat I dan II (seperti gugatan dalam Perkara No.12/pdt.G/2021/PN Kdi.) dan Tergugat III (PT. MS) dan Tergugat IV (PT. PLN) yang merupakan "rekomendasi" dari Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN Adl. agar kedua badan

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut juga harus digugat agar subyek gugatan menjadi sempurna;

3. Bahwa dengan penyempurnaan subyek atau pihak yang harus digugat tersebut, justeru majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo seolah-olah mencari-cari kesalahan di dalam penulisan gugatan yang sebenarnya tidak substansi. Misalnya yang membangun Tower Sutet sudah jelas adalah PT. PLN, namun karena Pembanding keliru dalam menulis Tergugat III (seharusnya Tergugat IV) maka itulah yang dijadikan dasar bahwa gugatan tidak sinkron, padahal nyata-nyata pada saat PS bahwa pemilik Tower Sutet adalah PT. PLN (Tergugat IV) dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Tower Sutet pasti milik PT. PLN dan tidak perlu dibuktikan di persidangan;
4. Bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat I, II dan IV yang dikabulkan eksepsinya mengenai gugatan Para Penggugat kabur, ternyata eksepsi Tergugat IV saja yang mempermasalahkan apakah PT. PLN (Persero) UPP Kitring Sultra sebagai Tergugat III atau Tergugat IV sebagai akibat adanya kesalahan pengetikan pada point posita gugatan, sedangkan Tergugat I dan II tidak satupun eksepsinya yang menyatakan gugatan kabur karena adanya kekeliruan pengetikan Tergugat III atau Tergugat IV adalah PT. PLN (Persero) UPP Kitring Sultra. Eksepsi kaburnya gugatan dari Tergugat I dan II hanya mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa, dimana hal tersebut pasti berbeda karena Tergugat I dan II hanya mengklaim penguasaannya seluas 3 hektar itupun didasarkan pada Sertipikat Hak Milik yang obyek tanahnya terletak di pinggir jalan poros Angata;
5. Bahwa setelah mencermati kembali gugatan Para Pembanding, rupanya pada point 7, 9, 10, 11, dan 12 ternyata tidak satupun yang secara eksplisit menyatakan Tergugat III adalah PT. PLN (Persero) UUP Kitring Sultra, hanya dalilnya yang "seolah-olah" Tergugat III (PT. MS) yang membangun Tower Sutet, padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa PT. PLN (Persero)-lah yang membangun dan memiliki Tower Sutet, dan pada bagian subyek gugatan dan petitum gugatan, PT. PLN (Persero) UPP Kitring Sultra adalah Tergugat IV. Pengadilan Negeri Andoolo semestinya mengaitkan gugatan dengan fakta yang ada di atas tanah sengketa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat bahwa yang menguasai jalan adalah PT. MS. (Tergugat III) dan yang membangun Tower Sutet adalah PT. PLN (Persero) UPP Kitring Sultra (Tergugat IV);

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil-dalil gugatan yang dikutip Pengadilan Negeri Andoolo sebagai dalil posita yang saling bertentangan dengan petitum gugatan adalah dalil yang tidak memerlukan pembuktian karena meskipun tidak didalilkan semua orang juga tahu bahwa Tower Sutet pasti milik PT. PLN (Persero), dan tentunya tidak substantif yang dapat mengaburkan gugatan para Pembanding/para Penggugat;
7. Bahwa dengan pertimbangan hukum seperti demikian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Andoolo lebih condong membiarkan ketidakpastian hukum daripada memberikan kepastian hukum kepada pencari keadilan. Apalagi secara eksplisit Tergugat I dan II terbukti hanya mencaplok tanah Para Pembanding dengan cara membuktikan tanah sengketa sebagai tanah milik dengan Sertipikat Hak Milik tanahnya di tempat lain yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tanah sengketa dan diantarai oleh sungai. Seharusnya Majelis Hakim menggunakan pengetahuannya sendiri ketika melakukan Pemeriksaan Setempat bahwa Tergugat I dan II telah menguasai tanah milik Para Pembanding secara melawan hukum dengan dasar bukti Sertipikat Hak Milik;
8. Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat juga terjadi kejanggalan karena Tergugat I dan II menunjuk batas-batas tanah sengketa persis sama dengan yang ditunjuk Para Penggugat, padahal luas tanahnya hanya kurang lebih 3 hektar sedangkan sengketa menurut Para Penggugat adalah seluas 9,28 hektar. Hal ini dapat dijadikan persangkaan bagi Hakim bahwa Tergugat I dan II terbukti mengada-ada dalam menguasai tanah sengketa secara melawan hukum;
9. Bahwa hal-hal yang merupakan kekeliruan Pengadilan Negeri Andoolo dalam mengadili perkara *a quo* namun tidak diuraikan oleh Para Pembanding mohon dianggap ikut menjadi materi keberatan atas Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Adl. tersebut;
10. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Andoolo telah salah menerapkan hukum, maka beralasan hukum apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa ulang perkara *a quo* yaitu pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan kedua belah pihak kemudian menjatuhkan amar putusan: membatalkan putusan Pengadilan

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Andoolo kemudian mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan

Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pembanding dahulu sebagai Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN Adl. tanggal 6 Oktober 2022, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 9,28 hektar (sembilan koma dua puluh delapan hekto are) yang terletak di Dusun III Sopura Desa Pua, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Baenara (anak dari alm. Laarasa);
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Baenara (anak dari alm. Laarasa);
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Musrin (anak dari almarhum Lubo), dan Kali Teteasa;
 - sebelah Barat berbatas dengan Kali Teteasa;yang di atasnya terdapat pohon cempedak yang sudah ditebang oleh Para Tergugat, pohon Sonobri, rumpun pohon sagu, pohon kopi, jati putih, dan bekas rumah kebun milik Para Penggugat yang dikuasai oleh **Tergugat I dan II**, satu buah Tower (berpondasi) atau Menara Sutet milik Tergugat IV, dan jalan seluas 0,27 hektar (nol koma dua puluh tujuh hekto are) yang dikuasai Tergugat III, **adalah sah milik Para Penggugat**;

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa hak menguasai, mengolah, menanam, menebang pohon tanaman Para Penggugat, membakar pohon cengkeh, pohon Sonobri dan rumah kebun Para Penggugat, menerima uang ganti rugi dari Tergugat IV, membayar ganti rugi dan membangun tower Sutet serta membangun dan menguasai jalan di atas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban atau syarat apapun;
6. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Penggugat atas kerugian yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana petitum nomor 6;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding III/semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Oktober 2022 No.7/Pdt.G/2022/PN Adl;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;
Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Para Penggugat, pihak Terbanding IV semula Tergugat IV dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :
 1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding /semula Para Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN

Adl tertanggal 6 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 6 Oktober 2022, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III serta kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa uraian-uraian pada memori banding tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru hanya bersifat pengulangan saja, dengan demikian memori banding dari Pembanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Adl tanggal 6 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, R.Bg Stb Nomor 1927/227 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Adl, yang dimohonkan banding ;

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami **Maringan Sitompul S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **Djoni Iswantoro, S.H. M.,Hum.** dan **Makmur, S.H., M.H.** para Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Lawere, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **Djoni Iswantoro, S.H.M.,Hum.**

Maringan Sitompul, S.H.,M.H.

Ttd

2. **Makmur, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

La Were, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya redaksi | Rp 10.000,00. |
| 2. Biaya Meterai | Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya proses | Rp130.000,00. |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Turunan Putusan Sesuai Aslinya

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,

Panitera

A. HAIR, S.H.,M. M.

Halaman 12 dari 11 Hal. Putusan Nomor 106/Pdt/2022/PT KDI